



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 274 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024;
- b. bahwa nama yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik, diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Petugas Admin Dan Operator Sistem Informasi Logistik Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan

1. Nama : Zainal Ilham Barkati, S. Sos., M.IP
NIP : 198501062010121001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Email : zainalilham85@gmail.com
Sebagai Petugas Admin Sistem Informasi Logistik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.
2. Nama : Dessyani Henik Alifah
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Tenaga Administrasi
Email : dessyanirosegold@gmail.com
Sebagai Petugas Operator Sistem Informasi Logistik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

KEDUA : Petugas Admin dan Operator Silog sebagaimana Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpegang pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd,

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN